



SURAT KETUA PENGADILAN AGAMA GIRI MENANG
Nomor : W22-A16/249/KP.07.5/SK/I/2015

TENTANG
PENUNJUKKAN MEDIA MASSA UNTUK PEMANGGILAN TERGUGAT/TERMOHON YANG
TIDAK DIKETAHUI TEMPAT KEDIAMANNYA DALAM PERKARA PERCERAIAN

KETUA PENGADILAN AGAMA GIRI MENANG


- Memperhatikan:
1. RBg. Pasal 145, 192, 193, 194, 195 dan 273;
 2. PP. Nomor: 9 Tahun 1975 Pasal 20 ayat (2) dan pasal 37;
 3. Undang-undang Nomor: 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman;
 4. Undang-undang Nomor: 3 Tahun 2009, tentang Mahkamah Agung;
 5. Undang-undang Nomor: 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama sebagai tambahan dan perubahan kedua atas UU. Nomor: 7/1987;
 6. Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor: W22-A/025/KU.03.2/SK/IX/2009, tentang Biaya Proses Perkara Banding pada Pengadilan Tinggi Agama Mataram;
 7. Undang-undang Nomor: 25 Tahun 2009, tentang Pelayanan Publik;
 8. Surat Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor: W22-A/404/HK/III/2010 tanggal 17 Maret 2010, tentang hasil Rumusan Biaya Proses Perkara;
 9. Surat Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor: W22-A/1806/KU.04.2/XII/2013, tanggal 23 Desember 2013, tentang Biaya Perkara;
 10. KMA/032/SK/IV/2006, tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Edisi Revisi 2013;

Menimbang : Bahwa untuk memperlancar jalannya proses penyelesaian Perkara, maka perlu ditetapkan salah satu media massa untuk panggilan kepada Tergugat/Termohon yang tidak diketahui tempat kediamannya dalam perkara perceraian.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Giri Menang Nomor: W22-A16/249/KP.07.5/SK/I/2015 Tanggal 30 Januari 2015 tentang Penunjukan Media Massa untuk Pemanggilan Tergugat/Termohon yang tidak diketahui tempat kediamannya dalam perkara perceraian;
- Kedua : Menetapkan Panggilan Tergugat/Termohon yang tidak diketahui tempat kediamannya dengan pasti dalam perkara perceraian dengan cara mengumumkannya pada **Radio Suara Giri Menang FM Lombok Barat**;
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Giri Menang
Pada tanggal : 30 Januari 2015
Ketua Pengadilan Agama Giri Menang,



H. M. TAUFIQ H.M. SH.
NIP. 19550410.198303.1.005

Tembusan:

1. Yth. Ketua Mahkamah Agung RI. di Jakarta;
2. Yth. Ketua Muda Mahkamah Agung RI. Urusan Lingkungan Peradilan Agama di Jakarta;
3. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI. di Jakarta;
4. Yth. Panitera Muda Mahkamah Agung RI. di Jakarta;
5. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram;